



P U T U S A N

Nomor 0470/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal dahulu di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal Dahulu di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam/di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 17 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0470/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 17 Maret 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1018/112/X/2003 tanggal 29 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Lumba-Lumba Kota Samarinda selama 8 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di jalan Lumba-Lumba RT. 12 No. 79 Kelurahan Selili Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak ke -I, lahir di Samarinda tanggal 12 September 2004
 - b. Anak ke -II, lahir di Samarinda tanggal 16 Desember 2007;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, tidak hanya satu laki-laki tetapi berganti-ganti. Hal tersebut awalnya Pemohon ketahui dari handphone Termohon yang berisi sms mesra dari laki-laki lain kemudian dari informasi para tetangga sekitar yang mengetahui Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan yang terakhir Pemohon melihat sendiri Termohon bersama dengan laki-laki lain hingga pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2013, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada orang tua Termohon di Jawa namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon hingga saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talaksatu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali melalui mass media dengan relaas panggilan Nomor 0470/Pdt.G/2014/PA.Smd.

3

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 21 Maret 2014 dan 21 April 2014, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada maksud perceraian;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya permohonannya tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 1018/112/X/2003, tanggal 29 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua (2) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi ke -I**, umur 53 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena bertetangga dan teman dekat sejak 6 tahun lalu ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar awal tahun 2011 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan dengan laki-laki yang berganti-ganti. sehingga pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki tersebut ;
 - f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar akhir tahun 2013, yang akibatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- g. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada orang tua Termohon di Jawa namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon hingga saat ini;

2. **Saksi ke -II**, umur 65 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena bertetangga dan teman dekat sejak 5 tahun lalu ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2011 yang lalu;
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki tersebut ;
- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2013, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- g. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada orang tua Termohon di Jawa namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 150 RBg jo Pasal 27 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, sedangkan ketidakhadiran Termohon Tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar dapat berdamai dan hidup rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dengan demikian upaya Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan peraturan yang mewajibkan mendamaikan pihak yang berperkara, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam membina rumah tangga, yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akhir dari pertengkaran tersebut sejak bulan September 2013 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas Lex specialis derogate legi generally, ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (Volledig) dan mengikat (Bindend), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat

7

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai legal Standing untuk mengajukan perkara cerai Talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sesuai dengan dalil Pemohon, saksi tersebut telah dapat mengurai segala peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, keterangan saksi tersebut telah memperkuat dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diketahui lagi keberadaannya yang sampai sekarang sudah hampir satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun Pemohon tidak berhasil menemukan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan Pemohon tidak dapat rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai dan menyayangi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran (percekcokkan) yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2013

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ، فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحِ

بِاِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perceraian lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, permohonan tersebut tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon pada Petitum 1 dan 2 sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara **verstek**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 461.000,-** (*empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **06 Agustus 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Syawal 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Drs. H. Asyakir, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** tanpa dihadiri **Termohon**.

Ketua Majelis,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,



Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	370.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)